

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Rusdi Abadi Siregar

Syafri Gunawan

Hasiah

rusdisiregar97@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The problem in this research is how the implementation of Community Empowerment in Development in Sihoda-hoda Village, Padang Lawas Utara Regency has been implemented. Because the community empowerment that will be carried out has several obstacles so that it cannot be implemented properly. The purpose of this study is to describe and analyze community empowerment in development in Sihoda-hoda Village, Padang Lawas Utara Regency. The author raises the problem formulation, namely How to Empower the Community in Development and what are the supporting and inhibiting factors of community empowerment in development in Sihoda-hoda Village, Padang Lawas Utara Regency. The research method used in this research is a qualitative approach using descriptive methods, namely describing the phenomena or events that occur in the field. Data collection instruments used in this study consisted of interviews, observation, and documentation. The result of this research is that community empowerment in development in Sihoda-hoda Village has not been fully implemented by the Sihoda-hoda Village government. However, when viewed from the level of community participation in the planning stage it is quite high. Where the community participates in the formation of the village medium term development plan through village meetings (MUSDES) held by the village government of Sihoda-hoda. Supporting factors for the implementation of community empowerment in development in Sihoda-hoda Village are the existence of a Village Fund established by the North Padang Lawas Regency government, the willingness of the community to build and manage existing natural resources, and the existence of natural resources that are large enough to be managed by the government and society. While the inhibiting factors for the implementation of community empowerment in development in Sihoda-hoda Village are the lack of training to develop the potential of the Sihoda-hoda Village community, the lack of communication between the village government and the community, and vice versa, and the lack of community awareness of a sense of ownership with what they have.

Kata kunci : Pemberdayaan, Pembangunan, Desa.

A. Pendahuluan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemas (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian ini menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.¹

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Huruf O desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Upaya pembangunan desa yang menggunakan alokasi dana desa maka pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup

¹ Haryono Suyono, *Pembedaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 49.

sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.² Dengan adanya dana alokasi desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat harus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pembangunan di desa-desa untuk meningkatkan infrastruktur yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan di beberapa desa di kecamatan Padang Bolak Tenggara yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan mutu dan kualitas pada sarana dan prasarana pada setiap desa yang ada.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu salah satunya berada di desa sihoda-hoda dengan membangun jalan dan kelengkapan lainnya yang masih mengalami kondisi yang memprihatinkan.

Pembangunan infrastruktur di desa sihoda-hoda dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dana desa yang diterima oleh desa sihoda-hoda sebesar Rp. 470.907.700 dengan 100% dananya dialokasikan untuk pembangunan perkerasan lapen. Dalam pembangunan tersebut dalam pengerjaannya tidak melibatkan peran dan kontribusi masyarakat di dalamnya, melainkan menggunakan tenaga pekerja dari luar desa. Padahal jika dilihat dari masyarakat nya dapat dipastikan bahwa mereka cukup profesional dalam pengerjaan pembangunan yang dilakukan tersebut, sehingga menimbulkan konflik di antara masyarakat dan kepala desa bahkan terjadi adanya seorang oknum masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi

² Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 6.

nya proyek siluman di desa tersebut.

Pembangunan disuatu desa sangat diperlukan adanya strategi dari sosok pemimpin atau disebut sebagai Kepala Desa demi terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini membahas membahas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-Hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Metode

Penelitian lapangan yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Kepala Desa, Prangkat Desa dan masyarakat Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dimana individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Di antara individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dimanfaatkan guna untuk memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Hukum islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum islam.³

Salah satu sumbangan besar yang ditorehkan Nabi Muhammad SAW kepada dunia adalah konsep tentang bagaimana caranya membangun dan memperdayakan masyarakat Madinah pada masa itu. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, garapan besar yang

³ Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 108.

pertama dilakukan yaitu membangun basis sosial-politik masyarakat Madinah berdasarkan nilai-nilai baru.

Pada hakekatnya, ini merupakan upaya menciptakan perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan sosial politik umat. Fanatisme kesukuan di jazirah arab pra-islam sering menyebabkan pertumpahan darah antar suku yang berlangsung turun-temurun. Suku-suku di Madinah saling berperang: Aus melawan Khazraj, dan masing-masing bersekutu dengan kalangan yahudi, yang saling berperang di antara mereka. Berkat upaya Nabi Muhammad, fanatisme kesukuan ini diganti dengan nilai-nilai persaudaraan islam dan keadilan berdasarkan wahyu ilahi. Diciptakanlah rekonsiliasi antar berbagai golongan yang tadinya berperang (Aus-Khazraj; Arab-Yahudi). Adapun yahudi yang mempertahankan agama mereka, muhammad mengadakan aliansi politik melalui piagam Madinah, demi mempertahankan negara

dari serangan kaum kafir Quraisy Makkah.

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.⁴ Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama yaitu prinsip ukhuwah, ta'awun dan persamaan derajat antar sesama umat manusia.

Kebijakan pembangunan kawasan pedesaan partisipatif sebagai instrumen untuk menjalankan agenda pembangunan secara utuh dengan melalui proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang terpadu dan terukur. Sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

⁴ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 10.

Pemberdayaan ini mempengaruhi kehidupan yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang bermanfaat bagi sesama masyarakat. Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan.⁵

Kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kegiatan pemberdayaan. Potensi yang ada di masyarakat untuk bisa diberdayakan terdiri dari potensi yang dimiliki individu, potensi kelompok, dan juga potensi yang dimiliki oleh alam, sosial dan budaya yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Potensi individu yang dikembangkan cenderung beragam. Begitu pula potensi kelompok. Lain halnya dengan potensi wilayah yang

memiliki kesamaan bagi individu yang ada di wilayah tersebut.

Pemberdayaan didasarkan pada potensi wilayah (alam, sosial, budaya) di sekitar masyarakat. Jika daerah memiliki potensi alam atau sumberdaya alam yang baik untuk dikembangkan, maka kegiatan pemberdayaan mengacu pada potensi tersebut. Begitu juga dengan potensi lainnya yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha memanfaatkan sumberdaya alam, sosial, dan budaya yang memiliki menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk membeberdayakan suatu masyarakat maka dilihat dari kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat sihoda-hoda sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kuli bangunan di desa tersebut, karena rata-rata dari penduduk sihoda-hoda

⁵ Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 294.

merupakan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti PNS, honorer dan sebagainya. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di desa Sihoda-hoda sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna untuk menghindari yang lebih buruk dalam jangka panjang.

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Seperti halnya pemberdayaan merupakan proses pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali

pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal.⁶ Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.⁷

Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis. Dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu individu maupun kolektif guna untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat di dalam individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan.⁸

Pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan

⁶ Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

⁷ Sawaluddin Siregar, *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

⁸ Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 101.

masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, yaitu:

1. Tahapan penyadaran, yaitu dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan keterampilan, fasilitas, organisasi, dan system nilai dan aturan main.
3. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi

kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pembangunan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa sihoda-hoda sudah dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Namun, pemberdayaan tersebut

terkendala pada tahap pelaksanaan disebabkan karena kurangnya kemampuan dan keahlian masyarakat dalam beberapa hal sehingga pemerintah desa sihoda-hoda menggunakan pekerja dari luar desa di beberapa bidang pembangunan tertentu.

Masyarakat kurang berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, masyarakat memiliki antusias yang tinggi hanya pada tahap perencanaannya saja. Sehingga menjadi kendala pada proses pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. Hal tersebut juga terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap apa yang sudah dibangun. Bahkan masyarakat mengharapkan upah untuk perawatan bangunan itu sendiri sehingga pemerintah desa merasa kurang simpati terhadap masyarakat.

Dalam hal ini untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di desa sihoda-hoda yaitu diharapkan kepada masyarakat agar lebih menekankan diri untuk rasa memiliki terhadap apa yang sudah dibangun, sebab dengan itu mitra Pemerintah Desa dengan masyarakat akan terlihat lebih baik lagi. Perlu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maka akan timbul rasa percaya antara masyarakat dengan pemerintah begitu juga sebaliknya. Dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat Desa Sihoda-hoda sebagai pekerja, bukan pekerja asing yang berasal dari luar Desa itu sendiri. Juga meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau mengikutsertakan masyarakat dalam bimbingan teknis (BIMTEK).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan.

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda dapat dilihat dari tingkat partisipasinya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda cukup tinggi, dimana masyarakat ikutserta dalam pembentukan RPJM Desa dalam musyawarah Desa (MUSDES), hingga ikutserta dalam pelaksanaan dan evaluasi.
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda yaitu:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
 - 2) Adanya kemauan masyarakat untuk membangun dan

mengelola sumber daya alam yang ada

- 3) Adanya sumber daya alam yang cukup luas untuk dikelola oleh pemerintah dan masyarakat
- b. Faktor penghambat
 - 1) Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, juga sebaliknya. Pemerintah Desa.
 - 2) Minimnya kesadaran masyarakat atas rasa kepemilikan dengan apa yang sudah mereka bangun. Keterbatasan kemampuan dan keahlian masyarakat dalam berbagai bidang.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Muslim, Azis. *Metodologi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suyono, Haryono. *Pembedaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*. *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 108.

Harahap, Ikhwanuddin. *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial*. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal*

Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 10.

Kurniawan, Puji. *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 101.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 6.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*. *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syapar Alim. *Keringanan Dalam Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 294.